

ABTRAK

Fahmi Muwahid:*Batasan Waktu Perkawinan dalam Perkara Isbat Nikah pada Sidang Keliling di Pengadilan Agama Cianjur*

Isbat nikah adalah merupakan salah satu produk Pengadilan Agama dalam bentuk penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi di pengadilan Agama Cianjur itu ada aturan khusus mengenai sidang keliling dalam perkara isbat nikah yaitu Tahun menikah untuk isbat nikah maksimal tahun 2010, yang di atas tahun 2010 harus daftar ke kantor Pengadilan Agama Cianjur”

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang, pelaksanaan, dan tinjauan yuridis terhadap batasan waktu perkawinan dalam perkara *isbat* nikah pada sidang keliling di Pengadilan Agama Cianjur.

Penelitian ini bertolak dari sebuah aturan yang sudah diberlakukan tetapi belum ada aturan tambahan perihal batasan waktu perkawinan dalam perkara *isbat* nikah pada sidang keliling. Seperti yang tercantum dalam Perma No 1 Tahun 2015, dalam Perma tersebut hanya mengatur mekanisme pelaksanaan sidang *isbat* terpadu. Sementara untuk aturan hukum tetap berdasar kepada aturan yang telah ada. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 ayat (9) yang menyatakan: Pelaksanaan sidang dalam Pelayanan Terpadu dilakukan sesuai dengan hukum acara dan ketentuan yang berlaku.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara terhadap Ketua Pengadilan Agama, Wakil Ketua, Panitera Muda- Penitera Muda, juga kepada Hakim dan studi kepustakaan dari berbagai literature-literatur (buku-buku) yang berhubungan dengan penelitian.

Data yang ditemukan dari penelitian ini yang kemudian menjadi kesimpulan adalah *pertama*, Latar belakang adanya batasan waktu perkawinan dalam perkara isbat nikah yang di selesaikan dalam sidang keliling di pengadilan Agama Cianjur dilatar belakangi oleh beberapa factor, sebagai berikut: 1. banyaknya perkara isbat nikah pada tahun 2010 kebawah; 2. usia pemohon yang tua; 3. kondisi fisik pemohon; 4. budaya kawin sirri; dan 5. kesadaran masyarakat akan hukum. *Kedua*, proses pelaksanaan sidang keliling isbat nikah dengan batasan waktu dalam sidang keliling di Pengadilan Agama Cianjur tidak berbeda dengan proses pelaksanaan sidang keliling perkara isbat nikah. *Ketiga* aturan yang di buat oleh ketua pengadilan agama itu tidak bertentangan dengan aturan yang sudah ada baik dalam Pasal 1 PERMA No 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Jo. Pasal 53 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juga dalam Perma No 1 Tahun 2015 Tentang Mekanisme Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawina, Buku Nikah dan Akta Nikah.

Kata Kunci: *Isbat Nikah, Sidang Keliling, Aturan Ketua Pengadilan Agama Cianjur*